

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskriptif Singkat Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Tenggur


Letak Geografis Desa

Secara geografis, Desa Tenggur termasuk wilayah yang memiliki sebagian besar dataran rendah. Letak desa Tenggur berada diantara 4 desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah kecamatan Rejotangan.

Adapun batas desa tersebut adalah :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tugu dan Karang Sari
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Aryojeding, Banjarejo, Jatidowo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Jatidowo dan Sukorejo Wetan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Buntaran
- e. Dari pusat kecamatan Rejotangan berjarak ± 4 km dan ± 19 km dari pusat pemerintahan Kabupaten.

Luas wilayah desa Tenggur keseluruhan adalah 401.065 Ha di mana seluas 181 Ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering dan areal persawahan.



Pembagian Wilayah DesaTenggur dibagi menjadi 4 dusun yaitu: Dusun Jatirejo, Dusun Tenggur, Dusun Ngipik dan Dusun Giring yang mana setiap dusun di kepalai oleh Kamituo.

a. Kependudukan

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2013/2014 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2013/2014

| Uraian | Jumlah |
|------------------------|---------------|
| Jumlah Laki-Laki | 2.456 orang |
| Jumlah Perempuan | 2.349 orang |
| Jumlah Penduduk | 4.805 orang |
| Jumlah Kepala Keluarga | 1.468 KK |

b. Kondisi perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sudut keluarga pra sejahtera, karena dari jumlah penduduk yang banyak ini hanya 291 Kepala Keluarga yang terhitung pra sejahtera.

Penduduk desa Tengkur mayoritas hidup sebagai pertanian dan peternakan. Jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani yaitu 2500 KK, biasanya dalam bertani penduduk menanam padi, jagung kedelai dan kacang tanah.

Di bidang peternakan penduduk desa Tengkur biasanya sebagai peternakan ayam petelur yang kurang lebih 980 kk. Sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan pada hasil-hasil pertanian dan peternakan. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta (karyawan) atau buruh, pedagang dan jual jasa.

Dengan adanya potensi pertanian dan peternakan di desa kec Rejotangan Kab Tulungagung ini masyarakat dirasa sejahtera.

c. Kondisi sosial budaya pendidikan dan agama.

Masyarakat desa Tenggor terbelang masyarakat yang masih kental dengan adat Jawa, itu terlihat dari kerukunan dari masyarakat tersebut karena setiap ada tetangga yang mengadakan hajatan mendirikan rumah, masyarakat saling bergotong royong untuk membantu istilah jawanya yaitu rewang.


Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar disegala tingkat baik formal maupun informal. Dalam publikasinya kegiatan pendidikan yang cukup adalah kegiatan formal baik dibawah departemen pendidikan dan kebudayaan dan luar departemen tersebut yaitu pendidikan yang meliputi banyaknya sekolah, siswa, guru menurut tingkatan mulai dari SD, SMP, SMU, sampai sekolah kejuruan.

Di desa Tenggor masyarakat secara keseluruhan beragama Islam juga kebanyakan adalah nahdlatul ulama (NU) yang menganut madzab syafi'i. Kegiatan keagamaan merupakan sarana untuk syiar, dengan harapan agar masyarakat semakin paham hal-hal yang dianjurkan dan dilarang oleh agama. Pengikutan kegiatan siraman rohani meningkat. Hal ini terbukti bahwa kesadaran untuk mencari ilmu utamanya keagamaan. Hal ini juga ditandai dengan adanya fasilitas umum seperti taman pendidikan AL Qur'an (TPA) yang merupakan salah satu cara untuk menuntut ilmu terutama anak-anak. Fasilitas tempat ibadah yang

tersedia di desa Tenggur kec Rejotangan kab Tulungagung diri dari 4 masjid dan 37 mushola.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di desa Tenggur pada dasarnya sama dengan desa lainnya yaitu bapak Kades (Kepala Desa).



B. Temuan Penelitian

1. Wawancara dengan pengusaha peternakan ayam petelur tentang dampak usaha peternakan ayam petelur illegal di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.

Dalam usaha peternakan ayam petelur yang harus diperhatikan yaitu bagi mana prosedur dalam mendirikan peternakan yang harus memperhatikan tentang analisis dampak mengenai lingkungan hidup, tata kelola kandang, dan perizinan melakukan suatu usaha. Karena hal itu sangat penting bagi kelacaran suatu usaha. Sehingga bisa menanggulangi masalah-masalah yang akan timbul nantinya. Dampak ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Terkait dengan dampak usaha peternakan ayam tersebut peneliti mencari informasi kepada beberapa pengusaha peternak di desa tenggur.

Menurut bapak Minan sebagai peternak dari desa Tenggur;

Biasanya usaha peternakan ayam petelur illegal berdampak baik bagi lingkungan sekitar seperti mendapatkan upah per bulan dari hasil usaha. Bagi pemilik juga mendapatkan keuntungan karena tidak mengeluarkan banyak dana mendirikan peternakan.¹

Menurut bapak minan usaha peternakan ayam illegal sama-sama mendapatkan keuntungan peternak dan pengusaha karena adanya peternakan tersebut masyarakat mendapat upah, sedangkan pengusaha tidak perlu adanya mengurus surat izin usaha.

¹ Wawancara dengan Bapak Minan Peternak ayam dari desa Tenggur

Menurut bapak Madrim sebagai pengusaha peternakan dari dusun Ngipik;

Dampak negatif yang timbul dari usaha peternakan illegal biasanya bau yang tidak enak kemudian bulu-bulu yang beterbangan sehingga dapat mengakibatkan batuk dan pilek. Dampak positifnya mungkin bagi pengusaha peternak tidak perlu susah-susah mencari surat izin usaha.²

Menurut bapak Madrim dampak negatif dari usaha peternakan ayam petelur illegal adalah bau dan bulu-bulu yang beterbangan yang mengakibatkan batuk dan pilek. Sedangkan dampak positifnya adalah pengusaha tidak perlu repot untuk mencari atau membuat surat izin usaha

Menurut bapak Munir sebagai peternak dari dusun Jatirejo:

Saya rasa dampak usaha peternakan illegal akan merugikan pemilik sendiri karena kemungkinan besar kesehatan ayam sendiri akan terganggu bisa juga dapat tertularnya flu burung karena kurangnya tata kelola kandang yang baik dan membayar ganti rugi kepada masyarakat terkait pencemaran yang timbul.³

Dampak yang timbul akibat usaha peternakan ayam petelur illegal akan merugikan pemilik itu sendiri sebab kemungkinan besar ayam pemilik dapat tertular flu burung karena tata kelola yang kurang baik yang dapat menimbulkan hal tersebut. Sedangkan dampak positifnya tidak ada sama sekali.

2. Wawancara dengan masyarakat sekitar peternakan ayam tentang dampak usaha peternakan ayam petelur illegal di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.

² Wawancara dengan Bapak Madrim Peternak ayam dari dusun Ngipik

³ Wawancara dengan Bapak Munir Peternak ayam dari dusun Jatirejo

Selain mencari informasi dari beberapa pengusaha peternak, peneliti juga mencari informasi kepada masyarakat sekitar peternakan ayam.

Menurut Ibu Ngaten sebagai masyarakat sekitar peternakan ayam:

Dampak usaha peternakan ayam ilegal mengakibatkan banyak polusi karena kandangnya dekat dari rumah seperti bulu-bulu masuk kerumah, baunya tidak enak, dan bayak lalat yang masuk, sehingga ketika makan lalat-lalat berhinggap dimakanan membuat tidak enak makan. dampak positif dari peternakan ayam ilegal tidak ada.⁴

Usaha peternakan ayam petelur ilegal berdampak negatif bagi masyarakat sekitar yaitu banyaknya bulu-bulu pada ayam yang masuk pemukiman dan juga lalat yang berhinggap di makanan yang mengakibatkan masyarakat merasa kurang nyaman. Sedangkan keuntungannya tidak ada.

Menurut bapak Saji selaku masyarakat desa tenggur:

Dampak usaha peternakan ayam petelur ilegal yaitu bau yang tidak enak, banyaknya lalat, dan bulu-bulu pada ayam beterbangan. Mengenai keuntungannya mungkin bagi pengusaha tidak banyak mengeluarkan dan untuk mendirikan peternakan karena tidak perlunya izin dan tata kelola kandang yang baik.⁵

Menurut Bapak saji tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak madrim dampak negatif yang timbul dari usaha tersebut adalah mengakibatkan bau yang tidak enak, bulu ayam yang beterbangan. Sedangkan dampak positifnya yaitu keuntungan bagi pengusaha karena tidak perlu banyak mengeluarkan dan untuk mendirikan usaha peternakan dan tidak harus stabil dan mengelola kandang.

⁴ Wawancara dengan Ibu Ngaten dari masyarakat sekitar peternakan

⁵ Wawancara dengan Bapak Saji dari masyarakat sekitar peternakan

Menurut Ibu Sinto sebagai masyarakat sekitar peternakan di desa tenggur:

Adanya usaha peternakan ayam petelur illegal sangat merugikan masyarakat sekitar karena mengakibatkan pencemaran seperti udara seperti bau yang tidak, debu dan bulu-bulu ayam yang beterbangan, dan air sumur yang berbau dan keruh yang mengakibatkan gatal-gatal pada tubuh, batuk dan pilek.⁶

Dampak negatif dari usaha peternakan ayam petelur illegal yaitu. Karena mengakibatkan pencemaran seperti udara seperti bau yang tidak, debu dan bulu-bulu ayam yang beterbangan, dan air sumur yang berbau dan keruh yang mengakibatkan gatal-gatal pada tubuh, batuk dan pilek.

Menurut pendapat Ibu Siswati sebagai masyarakat sekitar peternakan ayam:

Usaha peternakan ayam illegal sangat merugikan karena baunya yang tidak enak dan banyak lalat yang berdatangan dan menghinggapi makanan sehingga saya merasa tidak selera makan. Dan tidak menguntungkan bagi masyarakat sekitar.⁷

Pendapat ibu Siswati tentang dampak dari usaha peternakan ayam petelur illegal hampir sama dengan pendapat ibu ngaten yaitu baunya yang tidak enak dan banyak lalat yang berdatangan dan menghinggapi makanan sehingga saya merasa tidak selera makan. Sedangkan dampak positifnya tidak ada.

Adanya usaha peternakan dapat menambah penghasilan keluarga seperti halnya menurut bapak Saini sebagai masyarakat sekitar peternakan di desa Tenggur:

⁶ Wawancara dengan Ibu Sinto dari masyarakat sekitar peternakan

⁷ Wawancara dengan Ibu Siswati dari masyarakat sekitar peternakan

Dampak usaha peternakan ayam ilegal sangat menguntungkan bagi saya sebab menambah penghasilan saya karena perbulanya dikasih uang walaupun baunya tidak enak dan banyak bulu-bulu ayam.⁸

Menurut bapak Saini adanya peternakan ayam ilegal berdampak positif yaitu dapat menambah penghasilan karena mendapat ganti rugi per bulan sedangkan dampak negatifnya bau yang tidak enak dan banyak bulu-bulu ayam.

Menurut bapak Kusmari sebagai masyarakat sekitar peternakan ayam di desa tenggur:

Usaha peternakan ayam ilegal sangat merugikan karena baunya yang tidak enak dan banyak lalat, nyamuk yang berdatangan ke rumah sehingga saya khawatir akan terjangkitnya demam berdarah flu burung dll.⁹

Menurut Bapak kusmari dampak yang timbul dari usaha peternakan ayam petelur ilegal hampir sama dengan pendapat ibu Siswati dan bapak saji. Dampak negatif yaitu baunya yang tidak enak dan banyak lalat, nyamuk yang berdatangan ke rumah sehingga saya khawatir akan terjangkitnya demam berdarah flu burung. Sedangkan dampak positifnya tidak ada.

3. Wawancara kepada Perangkat desa Dengkur tentang dampak usaha peternakan ayam petelur ilegal di Desa Tengkur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.

⁸ Wawancara dengan Bapak Saini dari masyarakat sekitar peternakan

⁹ Wawancara dengan Bapak Kusmari dari masyarakat sekitar peternakan

Selain informasi dari masyarakat sekitar peternakan ayam, peneliti juga mencari informasi kepada perangkat desa tenggur kec rejotangan kab tulungagung.

Menurut bapak Ahmad Samsul selaku Kepala Desa:

Adanya usaha peternakan ayam petelur illegal di desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung sangat merugikan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat terganggu seperti halnya pencemaran yaitu bau, debu dan bulu, banyaknya lalat, nyamuk dan pencemaran air yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit yang timbul seperti batuk pilek, demam berdarah dan khawatir tertular penyakit flu burung. Maka dari itu saya sendiri juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki usaha peternakan ayam, agar selalu memperhatikan keadaan lingkungan serta harus mematuhi aturan yang berlaku agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup bermasyarakat.¹⁰

Menurut bapak Saipul Rianto selaku kaur umum desa Tenggur:

Dampak usaha peternakan ayam petelur illegal yang ada di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung sangat meresahkan masyarakat sekitar karena berbagai macam dampak yang timbul akibat usaha tersebut. Dan sebaiknya usaha peternakan ayam petelur illegal itu dikenakan sanksi seperti ganti rugi terhadap dampak yang timbul kemudian pemberhentian usaha karena banyaknya dampak terjadi.¹¹

Informasi dari beberapa pengusaha peternakan ayam dan masyarakat sekitar peternakan ayam, serta perangkat desa yang telah diberikan dapat saya simpulkan bahwa dampak usaha peternakan ayam petelur illegal yang ada di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung, dirasa sangat merugikan masyarakat. Karena usaha peternakan ayam illegal tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup masyarakat seperti halnya bau yang timbul kemudian bulu-bulu dan debu serta pencemaran

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Samsul selaku Kepala Desa Tenggur

¹¹ Wawancara dengan Bapak Saipul Riyanto selaku Kaur Umum Desa Tenggur

air yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal batuk pilek demam berdarah dan ketakutan akan tertularnya flu burung.

C. Pembahasan

Dampak usaha peternakan ayam illegal di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.

1. Dampak Positif

Dampak positif ialah pengaruh yang baik dari suatu kegiatan. Dampak positif dari peternakan illegal tersebut yaitu:

- a. Tidak perlu adanya surat izin usaha.
- b. Berkurangnya pengeluaran dana terhadap pengolahan kandang
- c. Menambah pendapatan penghasilah karena mendapat uang ganti rugi.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif yaitu pengaruh buruk yang timbul dari suatu kegiatan. Dampak negatif yang timbul dari usaha peternakan ayam petelur illegal di desa Tenggur Kec Rejotangan Kab Tulungagung yaitu:

- a. Menimbulkan bau tidak enak.
- b. Banyak debu dan bulu-bulu ayam beterbangan.
- c. Banyaknya lalat dan nyamuk yang masuk ke pemukiman
- d. Pencemaran air seperti: berbau dan keruh
- e. Menimbulkan penyakit seperti: gatal-gatal, batuk, pilek, dan demam berdarah serta kekhawatiran akan adanya flu burung.

3. Perspektif UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dampak usaha peternakan ayam pelerur Illegal di Desa Tengkur Kec. Rejotangan Kab. tulungagung sudah melanggar UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak memiliki surat izin dan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan hidup sama halnya dengan melakukan perusakan lingkungan.

Perusakan lingkungan hidup yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹²

Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹³

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat

¹² UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 16

¹³ *Ibid.*, ayat 17

ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.¹⁴

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Oleh karena itu barang siapa yang melakukan kerusakan dan pelanggaran dalam usaha akan dikenakan sanksi yaitu seperti:

Pasal 76

Tentang barang siapa yang melakukan pelanggaran yang mana suatu usaha tidak memiliki izin lingkungan akan menerima sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri atas :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap

¹⁴ *Ibid.*, ayat 15

pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

huruf b berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Fiqih Al Bi'ah (Lingkungan)

Dampak dari suatu usaha yang merugikan merupakan perusakan lingkungan. Allah sudah memperingatkan dalam surat al'A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (al-A'raf: 56)*¹⁵

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak

¹⁵ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 230.

merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.¹⁶

Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufur al-bi'ah). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shad/: 27). Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim: 7).

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تُمْجِرِي إِلَّا مِثْلَهَا^ط

Artinya: *Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan (telah diperbuat) itu.* (QS. Al Mu'min: 40)¹⁷

Kalau kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang bisa diterima cukup dengan di-ta'zir. Artinya pemerintah bisa menyanksi sesuai dengan kadar kejahatannya. Namun, jika perbuatannya mengakibatkan dampak besar, seperti pencemaran mengakibatkan kehidupan masyarakatan terancam, maka tak ada

¹⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya TohaPutra, 1995), hal.

tawaran lain, pelakunya harus diberi hukuman yang berat. Bahkan, menurut fikih, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya sudah sepatasnya dibunuh. Apalagi perbuatan itu telah dilakukan berkali-kali. Begitu juga Pembunuhan ini berlaku pada setiap tindak kriminal lainnya yang sulit dicegah kecuali dengan cara dibunuh.¹⁸

Kemudian juga dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al Maa-idah: 33)*¹⁹

¹⁸ (Bughyah al-Mustarsyidin, 250; al-Fiqh al-Islamiy, VI, 200; al-Islam li Sa'id Hawwa, 585; al-Fiqh al-Islamiy, VI, 200) <http://reknowidati.wordpress.com/2011/11/26/lingkungan-dalam-prespektif-islam/>

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 165.